

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sbb:

1. Hakikat sebuah keputusan tata usaha negara menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara hanyalah mencakup keputusan tertulis saja tanpa memasukan tindakan faktual sebagai bagian dari keputusan tata usaha negara; keputusan tata usaha negara tersebut berisi tindakan hukum Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan *beschikking*, sehingga tindakan pemerintah berupa tindakan materil dan tindakan dalam menerbitkan peraturan tidak dianggap sebagai objek pengaturan di dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Selain itu suatu keputusan yang dapat digugat adalah keputusan yang telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Apabila dibandingkan dengan Undang-undang Administrasi Pemerintahan, hakikat sebuah keputusan tata usaha negara tidak hanya keputusan dalam bentuk tertulis saja melainkan termasuk tindakan faktual; dengan memasukkan tindakan faktual sebagai makna dari *beschikking*, maka tindakan pemerintah yang dapat digugat ke PTUN bukan saja tindakan pemerintah dalam menerbitkan Keputusan melainkan tindakan materil pemerintah juga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara; Selain itu keputusan tata usaha negara yang dapat digugat tidak hanya keputusan yang telah menimbulkan akibat hukum, melainkan keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum juga merupakan bagian dari sebuah keputusan tata

usaha negara. dengan demikian, maka hakikat KTUN dalm UU PTUN masih diakui relevansinya sepanjang dimaknai lebih luas sesuai maksud Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan. berdasarkan hasil pembahasan dan analis maka dapat diperoleh unsure-unsur keputusan tata usaha negara pasca lahirnya Undang-undang Administrasi Pemerintahan adalah:

1. Penetapan tertulis, termasuk tindakan faktual;
2. Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, Legislatif, yudikatif dan penyelenggara lainnya; (menggunkan pengertian pemerintahan dalam arti luas);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang yang berlaku dan AUPB;
5. Bersifat konkret, individual dan final; (frasa final disini memiliki arti yang lebih luas);
6. Telah menimbulkan akibat hukum dan berpotensi menimbulkan akibat hukum;
7. Keputusan ditujukan kepada seseorang atau badan hukum perdata.

Berkaitan dengan perbandingan pengaturan terhadap prosedurnya, maka dapat disimpulkan bahwa: pertama, perbedaan pengaturan mengenai status keputusan yang didiamkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara. Menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan tersebut bersifat fiktif negatif, karena kata negatif ini memiliki makna bahwa keputusan ini merupakan penolakan akan suatu hal yang dimohon maupun penolakan untuk memproses suatu permohonan, sehingga tidak menimbulkan hak/ kewajiban dan tidak

menimbulkan keadaan hukum yang ada. Apabila dibandingkan dengan Undang-undang Administrasi Pemerintahan, keputusan tersebut bersifat fiktif positif, karena permohonan masyarakat dianggap diterima sehingga menimbulkan hak/kewajiban maupun keadaan hukum yang sebenarnya sudah ada. Berdasarkan hal tersebut, apabila keputusan didiamkan oleh Badan dan/atau Pejabat TUN maka keputusan bersifat fiktif positif, karena keputusan yang didiamkan ini masih dalam lingkup ranah *bestuur* (pemerintah) oleh karena itu tunduk kepada UU Administrasi Pemerintahan. Meskipun demikian diperlukan mekanisme pengajuan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan. Selain itu, sifat fiktif positif ini bertujuan agar Badan dan/atau Pejabat Administrasi bersikap lebih responsif dalam menangani permohonan yang diajukan oleh masyarakat.

Kedua, perbandingan pengaturan pengajuan gugatan yang melalui upaya administratif menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk sengketa tata usaha negara yang telah selesai melalui upaya administratif berupa keberatan. Untuk pengajuan gugatan yang melalui upaya administratif berupa keberatan dan/atau banding diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Apabila dibandingkan dengan Undang-undang Administrasi Pemerintahan, pengajuan gugatan yang melalui upaya administratif baik berupa keberatan maupun banding tetap diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (pengadilan tingkat pertama). Dikarenakan tata cara pengajuan gugatan ini merupakan ranah hukum formil maka menurut penulis

pengajuan gugatan ini masih berpedoman kepada UU PTUN dan SEMA No.2/19991.

2. Implikasi dari Pengaturan terhadap Hakikat Keputusan dan upaya administratif dalam Undang-undang PTUN dan Undang-undang Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan rumusan masalah pertama, yaitu:
 - a. Adanya Perluasan Kriteria Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara;
 - b. Adanya Perluasan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
 - c. Keputusan Fiktif Positif Masih Belum Memberikan Jaminan Kepastian Hukum;
 - d. Pengajuan Gugatan Yang Melalui Upaya Administratif Berupa Banding ke PTUN (Pengadilan Tingkat Pertama) Tidak Sesuai Dengan Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Murah.

B. Saran

1. Masukan bagi revisi Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Undang-undang Administrasi Pemerintahan agar pengaturan mengenai keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa di PTUN dapat saling melengkapi dan adanya harmonisasi sehingga perluasan kompetensi PTUN akibat diperluasnya definisi KTUN dapat diatasi dengan adanya regulasi yang saling melengkapi dan adanya harmonisasi.
2. Masukan bagi revisi Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Undang-undang Administrasi Pemerintahan agar mampu menciptakan keseimbangan antara kedua peraturan perundang-undangan terkait sehingga dapat kewenangan dan kompetensi PTUN dapat dinyatakan secara jelas dan implisit

dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara, memberikan jaminan dan kepastian bagi masyarakat yang permohonannya didiamkan oleh pemerintah.

